



PUTUSAN

Nomor : 167/Pid.B/2021/PN.Cms

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara – perkara dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUHENI Als HENI BintiENDANG DASENG
Tempat lahir : Ciamis
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 20 Maret 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Kersaratu Rt. 29 Rw. 07 Desa Sindangjaya
Kecamatan Mangunjaya Kabupaten Ciamis.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan : SLTA

Terdakwa dalam perkara ini telah ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor :
167/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 11 Oktober 2021 tentang penunjukan
Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor : 167/Pid.B/2021/PN.Cms tanggal 11
Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan
oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YUHENI Alias HENI Binti ENDANG
DASENG_ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang
seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam
kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan"
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai
Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUHENI Alias
HENI Binti ENDANG DASENG dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah
agar terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu), Unit Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU;
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak;Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO bin PIRIN WIRYA WIKRAMA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas,
terdakwa telah menyampaikan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya
menyatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan
mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa
perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh terdakwa
tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya demikian pula
dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

KESATU:

----- Bahwa ia terdakwa YUHENI Als HENI Binti ENDANG DASENG pada hari Jumattanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 wibatau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di Rumah saksi korban HARYANTO tepatnya di Dusun Warung Wetan Rt.04 Rw.02 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamisatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “ bapak upami tekaabotan sareng motor nuju nganggur abdi bade ngojek motor” (bapak kalau tidak keberatan dan motor sedang tidak di pakai saya mau pinjam) soalnya terdakwa akan memakai kendaraan tersebut untuk mengambil izasah anak terdakwa di daerah banjarsari lalu saksi korban menjawabnya “ Mhun Mangga” (iya silahkan) perharinya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di jawab oleh terdakwa “ upami teaya artos kumaha “ kalau tidak ada uang bagaimana” lalu di jawab oleh saksi korban “ biasa wae ku eneng, ke ku abi di culik “ (biasa saja sama eneng, nanti eneng di culik).

Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Bersama dengan anaknya yang bernama ATIK MUHLIMATUL HASANAH dan saudara PANI pergi kerumah saksi korban untuk mengambil kendaraan yang akan terdakwa sewa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol Z-5474-VU dan sesaipainya di rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan korban dan istrinya dan tidak lama kemudian saksi korban HARYANTO memberikan 1 (satu)Unit kendaraan Roda dua berupa Honda Vario warna hitam dengan nopol Z-5474-VU berikut kunci montaknya dan setelah sepeda motor di berikan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi kerumah kontrkan milik terdakwa yang beralamat di Ds, Pawindan Kecamatan Ciampi Kabupaten Ciamis.

Kemudian keesokan harinya terdakwa Bersama dengan saksi ATIK MUHLIMATUL HASANAH anak terdakwa pergi ke Banjarsari untuk mengurus keperluan sekolah anaknya dan pada saat itu terdakwa menginap dirumah teman terdakwa selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai urusan terdakwa pulang keciamis.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DERI yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk meminta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan karena terdakwa akan menggadaikan kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU yang terdakwa sewa dari saksi Haryanto untuk membayar keperluan sekolah anaknya, lalu setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk menemui saksi DERI lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi DERI untuk menggadaikan sepeda motor jenis Vario jangka waktu 2 (dua) hari ditebus Kembali dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang hasilgadaian terdakwa pulang Kembali ke kontrakannya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa ia terdakwaYUHENI Als HENI Binti ENDANG DASENGpada hari Jumattanggal 16Juli 2021 sekitar jam 16.00 wibatau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2021 bertempat di Rumah saksi korban HARYANTO tepatnya di Dusun Warung Wetan Rt.04 Rw.02 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamisatau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “ bapak upami tekaabotan sareng motor nuju nganggur abdi bade ngojek motor” (bapak kalua tidak keberatan dan motor sedang tidak di pakai saya mau pinjam) soalnya terdakwa akan memakai kendaraan tersebut untuk mengambil izasah anak terdakwa di daerah banjarsari lalu saksi korban menjawabnya “ Muhun Mangga” (iya silahkan) perharinya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di jawab oleh terdakwa “ upami teaya artos kumaha “ kalua tidak ada uang

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana” lalu di jawab oleh saksi korban “ biasa wae ku eneng, ke ku abi di culik “ (biasa saja sama eneng, nanti eneng di culik).

Kemudian pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wib terdakwa Bersama dengan anaknya yang Bernama ATIK MUHLIMATUL HASANAH dan saudara PANI pergi kerumah saksi korban untuk mengambil kendaraan yang akan terdakwa sewa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol Z-5474-VU dan sesaipainya di rumah saksi korban terdakwa bertemu denggan korban dan istrinya dan tidak lama kemudian saksi korban HARYANTO memberikan 1 (satu)Unit kendaraan Roda dua berupa Honda Vario warna hitam dengan nopol Z-5474-VU berikut kunci montaknya dan setelah sepeda motor di berikan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi kerumah kontrkan milik terdakwa yang beralamat di Ds,Pawindan Kecamatan Ciami Kabupaten Ciamis.

Kemudian keesokan harinya terdakwa Bersama dengan saksi ATIK MUHLIMATUL HASANAH anak terdakwa pergi ke Banjarsari untuk mengurus keperluan sekolah anaknya dan pada saat itu terdakwa menginap dirumah teman terdakwa selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai urusan terdakwa pulang ke ciamis.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DERI yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk meminta bantuan karena terdakwa akan menggadaikan kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU yang terdakwa sewa dari saksi Haryanto untuk membayar keperluan sekolah anaknya, lalu setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk menemui saksi DERI lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi DERI untuk menggadaikan sepeda motor jenis Vario dengan jangka waktu 2 (dua) hari ditebus Kembali dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang hasilgadaian terdakwa pulang Kembali ke kontrakannya, dan setelah kurang lebih 3 (tiga) hari saksi korban menelepon terdakwa untuk segera mengembalikan sepeda motor yang di sewanya akan tetapi pada saat itu terdakwa menjawabnya “ terdakwa masih membutuhkan kendaraan tersebut lalu di jawab oleh korban “ Iya silahkan “ sambil membayar uang sewanya akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi korban kepada saksi DERI karena pada saat itu terdakwa sangat membutuhkan uang.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi korban HARYANTO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHDana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARYANTO Bin PIRIN WIRYA WIKRAMA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib saksi kedatangan terdakwa bersama anaknay kerumah dengan maksud akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Vario dan tersangka mengatakan bahwa sepeda motor tersebut akan di gunakan untuk mengambil ijazah anaknya di daerah Banjarsari dengan harga sewa perharinya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat terdakwa mau merental sepeda motor terdakwa mengatakan dengan kata-kata “ Pa abdi nyewa motor kangge nyandak ijazah murangkalih di daerah Banjarsari salami 2 (dua) dinten lalu di jawab oleh saksi ‘sok gimana saudari Heni sakampuna lalu di jawab oleh tterdakwa “ abdi mampuna perhariRp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
 - Bahwa setelah waktu yang dijanjikan oleh terdakwa yaitu selama 2 (dua) hari terdakwa tidak ada mengembalikan kendaraan milik saksi yang di sewanya lalu saksi menghubungi terdakwa dan pada saat itu mengatakan untuk memperpanjang selama 1 (satu) hari lalu setelah itu terdakwa susah untuk dihubungi.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi yang disewa oleh terdakwa telah di gadaikan kepada orang lain yaitu saksi DERI dan uang dari hasil gadaianya sudah habis digunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum membayar uang sewa/rental sepeda motor kepada saksi selama 3 (tiga) hari.
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;
- 2. Saksi **DERI Bin AHDIAT**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.
 - Bahwa pada awalnya saksi mengetahui bahwa kendaraan roda dua jenis Vario adalah milik terdakwa akan tetapi pada saat diperiksa di kepolisian saksi baru mengetahui bahwa kendaraan yang saksi terima dari tersangka ternyata milik orang lain yaitu saksi HARYANTO.
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena sempat beberapa kali saksi ketemu dengan terdakwa dipasar namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan.
 - Bahwa menurut saksi HARYANTO kendaraan roda jenis Vario berada ditangan terdakwa karena terdakwa merental kendaraan tersebut kepada saksi HARYANTO.
 - Bahwa benar kendaraan tersebut sekarang berada di tangan saksi KARSIAH Als ERAT karena saksi meminjam uang kepada Saksi KARSIAH, yang mana sebelumnya terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari.
 - Bahwa saksi bersedia menggadaikan kendaraan tersebut karena terdakwa menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada saksi dengan cara melebihi dari uang yang di pijam oleh terdakwa yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak ada menyerahkan surat surat kendaraan tersebut hanya sepeda motor dan kunci kontaknya saja.
 - Bahwa benar saksi sempat menanyakan bukti surat kepemilikan berupa BPKB dan di Jawab oleh tersangka BPKB ada dirumah terdakwa.
 - Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor kepada saksi KARSIAH sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). selanjutnya pada saat itu saksi menjanjikan kepada KARSIAH hanya 2 (dua) hari saja.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi **KARSIAH Als ERAT Binti WIKARTA**, menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan.

- Bahwa telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Nopol. Z-5474-VU warna hitam dan STNK atasnama EVA ROSANTI dan saksi kenal dengan kendaraan tersebut.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 Wib di rumah saksi di Perum Kota Galuh Ds. Mekarjadi Ds. SukajadiKec. Sadanaya Kab. Ciamis.

- Bahwa menurut keterangan DERI kendaraan tersebut adalah milik teman dari saksi DERI.

- Bahwa kendaraan tersebut berada di tangan saksi KARSIAH karena saksi DERI meminta bantuan kepada saksi meminjam sejumlah uang dan uang tersebut akan di pinjam ke teman saksi DERI lalu kendaraan tersebut di jadikan jaminan sebelum mengembalikan uangnya.

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada saksi dilakukan dengan cara tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat saksi DERI meminjam uang kepada saksi ada orang yang mengetahui namun saksi tidak mengetahui namanya.

- Bahwa pada saat saksi Deri menyerahkan atau menggadaikan sepeda motor tidak disertai dengan surat tentang sepeda motor berupa STNK maupun BPKB.

- Bahwa pada saat saudara DERI menggadaikan sepeda motor jenis Vario dengan jangka waktu 2 (dua) hari.

- Bahwa pada saat saksi DERI menggadaikan kendaraan tersebut saksi DERI mengatakan dengan perkataan meminta tolong untuk pinjam uang dengan jaminan sepeda motor Honda jenis Vario dengan jangka waktu 2 (dua) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa **YUHENI Als HENI Binti ENDANG DASENG**, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat dirumah saksi HARYANTO di Dusun Warung Wetan Rt.04 Rw.02 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis dan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “Bapak upamit eukaa botan sareng motor nujungan ggurabi bade ngojek motor” soalnya terdakwa akan memakai kendaraan akan di gunakan untuk mengambil ijazah anaknya di daerah Banjarsari “ lalu korban menjawabnya “ muhun manga” lalu di jawab oleh saksi korban muhun manga perharinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat korban yakin dan percaya sehingga bersedia untuk merentalkan kendaraan tersebut yang mana sebelumnya terdakwa sering meminjam atau merental sepeda motor kepada saksi korban dan tidak ada masalah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut berikut kunci kontaknya ada dirumah saksi korban.
- Bahwa setelah kendaraan berada ditangan terdakwa lalusepeda motor tersebut terdakwa pindahtangankan dengan cara digadaikan keorang lain yaitu DERI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenCiamis.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menggadaikansepeda motor jenis Honda Vario warna hitam milik saksi korban kepada saksi DERI karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.
- Bahwa benar kesepakatan harga gadai kendaraan tersebut adalah seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang di terima dari hasil gadaian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) karena uang tersebutdipotong oleh saksi DERI.
- Bahwa uang dari hasil gadaian sepeda motor jenis Honda Vario telah terdakwa pergunakan untuk keperluan anaknya sekolah.
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah membayar yang sewa rental kepada saksi korban HARYANTO.
- Bahwa benar saksi korban pernah menghubungi terdakwa dan meminta untuk dikembalikan kendaraan yang terdakwa rental/sewa lalu dijawab oleh terdakwa ya nanti kalau sudah pulang berikut uang sewanya, akan tetapi terdakwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sebelum menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Honda Vario warna hitam tidak ada izin atau sepengetahuan dari saksi korban HARYANTO.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan sesuai ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, namun terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang dapat meringankan dirinya (saksi *a de charge*) ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU, 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup, Majelis Hakim bermusyawarah untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 16.00 Wib bertempat di rumah saksi HARYANTO di Dusun Warung Wetan Rt.04 Rw.02 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis dan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “Bapak upamit eukaa botan sareng motor nujungan ggurabi bade ngojek motor” soalnya terdakwa akan memakai kendaraan akan di gunakan untuk mengambil ijazah anaknya di daerah Banjarsari “ lalu korban menjawabnya “ muhun manga” lalu di jawab oleh saksi korban muhun manga perharinya Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar yang membuat korban yakin dan percaya sehingga bersedia untuk merentalkan kendaraan tersebut yang mana sebelumnya terdakwa sering meminjam atau merental sepeda motor kepada saksi korban dan tidak ada masalah.
- Bahwa pada saat itu terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut berikut kunci kontaknya ada di rumah saksi korban.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kendaraan berada ditangan terdakwa lalusepeda motor tersebut terdakwa pindahtangankan dengan cara digadaikan keorang lain yaitu DERI seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di dekat Rumah Sakit Umum Daerah KabupatenCiamis.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menggadaikansepeda motor jenis Honda Vario warna hitam milik saksi korban kepada saksi DERI karena terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan sekolah anaknya.
- Bahwa benar kesepakatan harga gadai kendaraan tersebut adalah seharga Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang yang di terima dari hasil gadaian sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluhribu rupiah) karena uang tersebutdipotong oleh saksi DERI.
- Bahwa uang dari hasil gadaian sepeda motor jenis Honda Vario telah terdakwa pergunakan untuk keperluan anaknya sekolah.
- Bahwa benar tedakwa tidak pernah membayar yang sewa rental kepada saksi korban HARYANTO.
- Bahwa benar saksi korban pernah menghubungi terdakwa dan meminta untuk dikembalikan kendaraan yang tedakwa rental/sewa lalu dijawab oleh terdakwa ya nanti kalau sudah pulang berikut uang sewanya, akan tetapi terdakwa sampai dengan sekarang sepeda motor tersebut belum dikembalikan kepada saksi korban.
- Bahwa benar terdakwa sebelum menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Sepeda Honda Vario warna hitam tidak ada izin atau sepengetahuan dari saksi korban HARYANTO.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP. atau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut Majelis Hakim maka dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum ;
3. Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang bahwa, dalam persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **YUHENI AIS HENI Binti ENDANG DASENG** dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan. Dengan kata lain terdakwa **YUHENI AIS HENI Bi9nti ENDANG DASENG** yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak di temukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **YUHENI AIS HENI Bi9nti ENDANG DASENG**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum, namun untuk menyatakan terdakwa terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menguasai secara Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur ***Dengan Sengaja***, bahwa kesengajaan yang dimaksud haruslah meliputi seluruh unsur subjektif dari pasal ini;

- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Memiliki secara melawan hukum atau Zich Toeigenen*, maka perbuatan memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku haruslah secara sengaja dan perbuatan memiliki tersebut haruslah sudah selesai dilakukan, misalnya bahwa benda tersebut telah dijual, ditukar atau dipakai sendiri;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *melawan hak atau Wederrechtelijk*, maka ini berarti bahwa si pelaku harus mengetahui, bahwa perbuatannya tersebut yang berupa *Zich Toeigenen* itu adalah bertentangan dengan hak orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, maka berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui bahwa benda tersebut seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Apabila unsur *Dengan Sengaja* dihubungkan dengan unsur *yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, maka ini berarti bahwa si pelaku haruslah mengetahui, bahwa benda yang telah ia miliki itu berada di bawah kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ***Memiliki secara melawan hukum (Zich Wederrechtelijk Toeigenen)***, adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku, dimana menurut **Profesor Strijd Met datgene** berarti bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut Profesor **SIMONS**, kata *Toeigenen* atau menguasai dalam rumusan Pasal 372 KUHP memiliki pengertian yang sama dengan kata *Toeigenen* di dalam rumusan Pasal 362 KUHP yaitu “*Suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan*”

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya”;

- Menurut Profesor- Profesor **Van BEMMELEN-van HATTUM**, yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu melakukan suatu perilaku yang mencerminkan putusan pelaku untuk secara mutlak melaksanakan kekuasaan yang nyata atas suatu benda;
- Menurut profesor- profesor **NOYON-LANGEMEIJER**, *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu membuat suatu putusan untuk memanfaatkan suatu benda seperti yang dikehendaki menjadi tindakan – tindakan;
- Menurut **Menteri Kehakiman Belanda** pada saat pasal ini dibentuk yang kemudian dianut oleh **HOGE RAAD** didalam berbagai arrsnya yang diantara lain telah menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan *Zich Wederrechtelijk Toeigenen* yaitu “penguasaan secara sepihak oleh pemegang sbuah benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “ bapak upami tekaabotan sareng motor nuju nganggur abdi bade ngojek motor” (bapak kalua tidak keberatan dan motor sedang tidak di pakai saya mau pinjam) soalnya terdakwa akan memakai kendaraan tersebut untuk mengambil izasah anak terdakwa di daerah banjarsari lalu saksi korban menjawabnya “ Muhun Mangga” (iya silahkan) perharinya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di jawab oleh terdakwa “ upami teaya artos kumaha “ kalua tidak ada uang bagaimana” lalu di jawab oleh saksi korban “ biasa wae ku eneng, ke ku abi di culik “ (biasa saja sama eneng, nanti eneng di culik).

Menimbang, bahwa pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama **ATIK MUHLIMATUL HASANAH** dan saudara **PANI** pergi kerumah saksi korban untuk mengambil kendaraan yang akan terdakwa sewa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol Z-5474-VU dan sesaipainya di rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan korban dan istrinya dan tidak lama kemudian saksi korban HARYANTO memberikan 1 (satu)Unit kendaraan Roda dua berupa Honda Vario warna hitam dengan nopol Z-

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5474-VU berikut kunci montaknya dan setelah sepeda motor di berikan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi kerumah kontrkan milik terdakwa yang beralamat di Ds, Pawindan Kecamatan Ciami Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi ATIK MUHLIMATUL HASANAH anak terdakwa pergi ke Banjarsari untuk mengurus keperluan sekolah anaknya dan pada saat itu terdakwa menginap dirumah teman terdakwa selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai urusan terdakwa pulang keciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DERI yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk meminta bantuan karena terdakwa akan menggadaikan kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU yang terdakwa sewa dari saksi Haryanto untuk membayar keperluan sekolah anaknya, lalu setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk menemui saksi DERI lalu terdakwa meminta tolong kepada saksi DERI untuk menggadaikan sepeda motor jenis Vario jangka waktu 2 (dua) hari ditebus kembali dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang hasilgadaian terdakwa pulang kembali ke kontraknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja Menguasai Secara Melawan Hukum ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Ad. 3. Unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa pengertian Unsur **Suatu Benda**, adalah bahwa perbuatan menguasai bagi dirinya sendiri secara melawan hukum itu harus ditujukan kepada “benda-bendayang berwujud dan bergerak”;

Menimbang, bahwa unsur **Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**, adalah tidak setiap benda berwujud dan bergerak yang dapat dijadikan objek dari kejahatan penggelapan, oleh karena itu benda tersebut harus memenuhi syarat dimiliki oleh orang lain dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur **yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, adalah sesuatu benda itu dapat berada dibawah kekuasaan seseorang tidaklah selalu karena kejahatan, misalnya karena adanya perjanjian sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya. Dapat dikatakan bahwa sesuatu benda itu telah berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang itu telah benar-benar menguasai benda tersebut secara langsung dan nyata, sehingga

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan sesuatu dengan benda tersebut tidak diperlukan sesuatu tindakan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, maupun dari keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan dikuatkan oleh barang bukti dalam perkara ini bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 juli 2021 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban HARYANTO dengan mengatakan “ bapak upami tekaabotan sareng motor nuju nganggur abdi bade ngojek motor” (bapak kalua tidak keberatan dan motor sedang tidak di pakai saya mau pinjam) soalnya terdakwa akan memakai kendaraan tersebut untuk mengambil izasah anak terdakwa di daerah banjarsari lalu saksi korban menjawabnya “ Muhun Mangga” (iya silahkan) perharinya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kemudian di jawab oleh terdakwa “ upami teaya artos kumaha “ kalua tidak ada uang bagaimana” lalu di jawab oleh saksi korban “ biasa wae ku eneng, ke ku abi di culik “ (biasa saja sama eneng, nanti eneng di culik).

Menimbang, bahwa pada hari itu juga sekitar jam 16.00 Wib terdakwa bersama dengan anaknya yang bernama ATIK MUHLIMATUL HASANAH dan saudara PANI pergi kerumah saksi korban untuk mengambil kendaraan yang akan terdakwa sewa berupa 1 (satu) unit Honda Vario warna hitam Nopol Z-5474-VU dan sesaipainya di rumah saksi korban terdakwa bertemu dengan korban dan istrinya dan tidak lama kemudian saksi korban HARYANTO memberikan 1 (satu)Unit kendaraan Roda dua berupa Honda Vario warna hitam dengan nopol Z-5474-VU berikut kunci montaknya dan setelah sepeda motor di berikan kepada terdakwa yang selanjutnya terdakwa pergi kerumah kontrkan milik terdakwa yang beralamat di Ds, Pawindan Kecamatan Ciami Kabupaten Ciamis.

Menimbang, bahwa keesokan harinya terdakwa bersama dengan saksi ATIK MUHLIMATUL HASANAH anak terdakwa pergi ke Banjarsari untuk mengurus keperluan sekolah anaknya dan pada saat itu terdakwa menginap dirumah teman terdakwa selama 3 (tiga) hari dan setelah selesai urusan terdakwa pulang keciamis. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa menghubungi saksi DERI yang berprofesi sebagai tukang ojek untuk meminta bantuan karena terdakwa akan menggadaikan kendaraan roda 2 (dua) jenis sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU yang terdakwa sewa dari saksi Haryanto untuk membayar keperluan sekolah anaknya, lalu setelah itu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa berangkat ke dekat Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk menemui saksi DERI lalu terdakwa meminta tolong

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi DERI untuk menggadaikan sepeda motor jenis Vario jangka waktu 2 (dua) hari ditebus kembali dengan uang gadai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang hasilgadaian terdakwa pulang kembali ke kontraknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menurut Hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan memberikan suatu putusan dengan hukuman seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi diri terdakwa dan juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU, 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak oleh karena berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi korban maka terhadap

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dalam amar agar Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO bin PIRIN WIRYA WIKRAMA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa, Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **YUHENI Als HENI Binti ENDANG DASENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan"; sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Roda 2 merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi Z-5474-VU;
 - 1 (satu) lembar STNK dan kunci kontak;
Dikembalikan kepada saksi korban HARYANTO bin PIRIN WIRYA WIKRAMA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua VIVI PURNAMAWATI, SH., MH., dengan didampingi oleh Hakim Anggota LUSIANTARI RAMADHANIA., SH., MH., dan RIKA EMILIA., SH., MH., dibantu oleh SITI PARIDAH., SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis serta dihadiri oleh KARTAM., SH., sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis di hadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. LUSIANTARI RAMADHANIA, SH., MH. K

Ttd.

2. RIKA EMILIA, SH., MH.

HAKIM KETUA

Ttd.

VIVI PURNAMAWATI., SH., MH

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

SITI PARIDAH., SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 167/Pid.B/2021/PN.Cms

